



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EFA AZIZAH, Umur : 39 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Sungailiat, 23 Agustus 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon bernama **Hotidjah** Lahir di Kemuja pada tanggal 06-07-1957;
- Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu **HOTIDJAH BINTI SYAHROL** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2008 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga Almarhum **HOTIDJAH BINTI SYAHROL** belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **HOTIDJAH BINTI SYAHROL** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya akan berkenan memanggil pemohon dan Saksi – saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang bernama **HOTIDJAH BINTI SYAHROL** karena Sakit dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
3. Memerintakan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **HOTIDJAH BINTI SYAHROL** tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini dibuat, dan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1901016308840001 atas nama Efa Azizah (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LT-17122021-0014 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1976 antara UMAR dengan HOTIDJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 5 April 1976, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/11/XII/2004 antara EFA AZIZAH dengan SUTARTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 6 Desember 2004, diberi tanda bukti P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012112076685 atas nama kepala keluarga SUTARTO, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/69/KET/1010/VII/202 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/87/KET/VIII/1010/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Guntur dan 2. Asnah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak dari Pemohon lahir tahun 1980 an;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan kematian untuk ibu Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Umar sedangkan ibu Pemohon bernama Hotidjah biasa dipanggil Bu Tidjah;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon dulu bertempat tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara anak-anak dari pak Umar dan bu Hotidjah;
- Bahwa bapak Pemohon yaitu pak Umar meninggal tahun 2009 karena sakit dan dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali karena pak Umar adalah orang Toboali;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu bu Hotidjah meninggal tahun 2008 karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
- Bahwa kematian bapak dan ibu Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa surat kematian bapak dan ibu Pemohon diperlukan untuk kepentingan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASNAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak dari Pemohon lahir tahun 1980 an;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan kematian untuk ibu Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Umar sedangkan ibu Pemohon bernama Hotidjah biasa dipanggil Bu Tidjah;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon dulu bertempat tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara anak-anak dari pak Umar dan bu Hotidjah;
- Bahwa bapak Pemohon yaitu pak Umar meninggal tahun 2009 karena sakit dan dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali karena pak Umar adalah orang Toboali;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu Pemohon yaitu bu Hotidjah meninggal tahun 2008 karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
- Bahwa kematian bapak dan ibu Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa surat kematian bapak dan ibu Pemohon diperlukan untuk kepentingan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Hakim atas permohonan akte kematian ibu Pemohon tersebut, maka dipersidangan telah didengar pula keterangan Pemohon, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Hotidjah belum pernah dibuat;
- Bahwa kakek Pemohon dari ibu Pemohon bernama Syahrol;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2008 tepatnya tanggal 29 Januari 2008;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di rumah karena sakit jantung;
- Bahwa ibu Pemohon dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kematian ibu Pemohon bernama Hotidjah Binti Syahrol agar kematian ibu Pemohon yang bernama Hotidjah Binti Syahrol dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Pemohon mendapatkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon dan sesuai dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Efa Azizah dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutarto, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka Pengadilan Negeri Sungailiat demi hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LT-17122021-0014 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1976 antara UMAR dengan HOTIDJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 5 April 1976 dan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012112076685 atas nama kepala

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga SUTARTO diperoleh fakta jika Pemohon adalah anak dari bapak Umar Bin Abdul Rahman dan ibu Hotidjah Binti Syahrol yang lahir di Sungailiat pada tanggal 23 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon sebagai anak dari ibu Hotidjah Binti Syahrol berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ibu Pemohon yaitu Hotidjah Binti Syahrol tersebut telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/69/KET/1010/VII/202 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 18 Juli 2023 diperoleh fakta jika ibu Pemohon yang bernama Hotidjah Binti Syahrol telah meninggal karena sakit pada tanggal 29 Januari 2008 di Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon merupakan anak dari ibu Hotidjah Binti Syahrol yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2008 dan kemudian dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa benar ibu Pemohon yaitu Hotidjah Binti Syahrol telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2008 di Sungailiat Kabupaten Bangka, karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengakui sejak kematian ibu Pemohon tersebut dari tahun 2008 sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon tentang pentingnya akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ibu Pemohon yang bernama Hotidjah Binti Syahrol tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, karena sudah terlambat untuk didaftarkan, maka agar kematian dari ibu Pemohon tersebut bisa didaftarkan harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas telah berpendapat bahwa ibu Pemohon yaitu Hotidjah Binti Syahrol telah meninggal dunia di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 29 Januari 2008 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Hotidjah Binti Syahrol ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka segera setelah menerima salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka diberikan kuasa untuk mencatat kematian ibu Pemohon tersebut yaitu Hotidjah Binti Syahrol dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia guna menerbitkan Kutipan Akte Kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebani biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Hukum Acara yang berlaku Jo Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 29 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hotidjah Binti Syahrol karena sakit dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
3. Memerintakan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Hotidjah Binti Syahrol tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Utari Wiji Hastaningsih, SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengadili perkara ini dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp 80.000,00
-	Panggilan	: Rp 0, (ecourt)
-	PNBP Relas	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).